



P U T U S A N

Nomor :121/Pid.Sus/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : I Nyoman Tarma; -----
Tempat lahir : Yehembang; -----
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1961; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----
- II. Nama lengkap : I Ketut Sumada; -----
Tempat lahir : Yehembang; -----
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1973; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Sekar Kejula, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Petani/Pekebun; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan sekarang; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;--

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :121/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 16 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 121/Pen.Pid/2016/PNNGa, tanggal 18 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. NO.REG.PERK. : PDM- 48/NEGARA/Euh. 2/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I I NYOMAN TARMA dan Terdakwa II I KETUT SUMADA bersalah melakukan tindak pidana "pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I I NYOMAN TARMA dan Terdakwa II I KETUT SUMADA masing-masing selama 4 (empat) Bulan dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan dan denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsideir 2 (dua) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam, DK 9754 WP Noka : MHYESL415EJ305573 Nosin : G15AID942822;-----
 - pasir laut sebanyak 0,8 m3 (nol koma delapan meter kubik);-----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama I MADE PUTRA WIASTAWA;----
 - 3 (tiga) batang skop; -----
 - 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam kombinasi merah;-----Dipergunakan dalam perkara lain an. I NYOMAN ADNYANA PUTRA Alias MANG NIK;-----

Halaman 2 dari hal.18 Putusan Nomor :121/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepadaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 April 2016 No. PDM- 20/P1.16/Euh.2/05/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 15 Juni 2016, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa mereka terdakwa 1 I NYOMAN TARMA bersama-sama dengan terdakwa 2 I KETUT SUMADA pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di pinggir pantai yehembang di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara , Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan tersebut dilakukan para bterdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita SAKSI I NYOMAN ADNYANA PUTRA Alias I MANG NIK (dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa I I NYOMAN TARMA dan Terdakwa II I KETUT SUMADA untuk mengajak bersama-sama dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil pasir laut selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wita SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN ADNYANA PUTRA Alias I MANG NIK (dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa I I NYOMAN TARMA dan Terdakwa II I KETUT SUMADA untuk bersiap-siap berangkat kepantai yehembang di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana kemudian SAKSI I NYOMAN ADNYANA PUTRA Alias I MANG NIK (dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa I I NYOMAN TARMA dan Terdakwa II I KETUT SUMADA berangkat menggunakan mobil Suzuki cary pick up no.pol DK-9754-WP milik SAKSI I NYOMAN ADNYANA PUTRA Alias I MANG NIK (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di pinggir pantai yehembang SAKSI I NYOMAN ADNYANA PUTRA Alias I MANG NIK (dalam berkas perkara terpisah) langsung memarkir mobil Suzuki cary pickup dengan belakang mobil menghadap ke laut selanjutnya terdakwa I I NYOMAN TARMA dan Terdakwa II I KETUT SUMADA turun dari mobil dan melakukan pengambilan pasir laut dengan cara menggali terlebih dahulu menggunakan skop dengan menggunakan bantuan lampu senter sebagai penerangan sedangkan SAKSI I NYOMAN ADNYANA PUTRA Alias I MANG NIK (dalam berkas perkara terpisah) duduk sambil tidur didalam mobil, pada saat terdakwa I I NYOMAN TARMA dan Terdakwa II I KETUT SUMADA menaikan pasir laut kebal mobil Suzuki pick up tiba-tiba datang saksi I GEDE RIASA, saksi I PUTU ARIMBAWA, saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA dan saksi DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN,SH. yang merupakan Petugas Polisi dari Polsek Mendoyo dan selanjutnya para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengambilan pasir laut, maka para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo berikut mobil dan pasir lautnya untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Bahwa berdasarkan keterangan I PUTU SUMAHARTA, ST. M.Si., selaku ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan merupakan pengusahaan pertambangan mineral batuan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melanggar ketentuan hukum; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral Dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi Gede Riase; -----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah karena saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan penambangan pasir laut tanpa ijin; -----
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di pinggir pantai Yehembang di Banjar Pasar, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang saksi tangkap adalah I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, I Ketut Sumada, dan I Nyoman Tarma;---
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang menaikkan pasir laut ke dalam mobil dengan menggunakan sekop;-----
- Bahwa pasir laut yang telah dinaikkan pada saat kejadian tersebut adalah sebanyak kurang lebih 0,8 M3 (nol koma delapan meter kubik); -
- Bahwa berdasarkan interogasi di tempat kejadian, Para Terdakwa mendapatkan pasir laut tersebut di Pantai Yehembang, di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa berdasarkan interogasi di tempat kejadian juga, bahwa I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, yang menyuruh mengambil pasir laut, sebagai sopir dan sekaligus sebagai majikan, sedangkan Para Terdakwa hanya bertugas sebagai penggali dan bertugas menaikkan pasir laut tersebut ke dalam mobil; -----
- Bahwa untuk menggali dan menaikkan pasir laut ke dalam mobil Para Terdakwa menggunakan sekop, sedangkan untuk penerangan Para Terdakwa menggunakan senter kepala, dan pasir laut tersebut dinaikkan di mobil pick up DK 9754 WP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, mereka tidak memiliki ijin untuk mengambil pasir laut tersebut; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwamembenarkan ; -----

2. Saksi Ketut Sugih Jawiatmika; -----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah karena saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan penambangan pasir laut tanpa ijin; -----
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di pinggir pantai Yehembang di Banjar Pasar, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang saksi tangkap adalah I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, I Ketut Sumada, dan I Nyoman Tarma;---
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang menaikkan pasir laut ke dalam mobil dengan menggunakan sekop;-----
- Bahwa pasir laut yang telah dinaikkan pada saat kejadian tersebut adalah sebanyak kurang lebih 0,8 M3 (nol koma delapan meter kubik); -
- Bahwa berdasarkan interogasi di tempat kejadian, Para Terdakwa mendapatkan pasir laut tersebut di Pantai Yehembang, di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa berdasarkan interogasi di tempat kejadian juga, bahwa I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, yang menyuruh mengambil pasir laut, sebagai sopir dan sekaligus sebagai majikan, sedangkan Para Terdakwa hanya bertugas sebagai penggali dan bertugas menaikkan pasir laut tersebut ke dalam mobil; -----
- Bahwa untuk menggali dan menaikkan pasir laut ke dalam mobil Para Terdakwa menggunakan sekop, sedangkan untuk penerangan Para Terdakwa menggunakan senter kepala, dan pasir laut tersebut dinaikkan di mobil pick up DK 9754 WP; -----
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, mereka tidak memiliki ijin untuk mengambil pasir laut tersebut; -----

Halaman 6 dari hal.18 Putusan Nomor :121/Pid.Sus/2016/PN.Nga



- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik; -----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah karena saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di pantai Yehembang di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena telah mengambil pasir laut tanpa ijin; -----
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa mengambil pasir laut tersebut dengan cara menggali pasir dengan menggunakan sekop dan penerangan menggunakan lampu senter kepala dan menaikannya ke dalam mobil pick up; -----
- Bahwa saksidan Para Terdakwa mengambil pasir laut tersebut dengan tujuan akan dipergunakan untuk membangun pura di rumah saksi; -----
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pengambilan pasir laut tersebut adalah saksi sendiri, yang pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Jui 2016 sekitar pukul 18.00 Wita saksi menelepon Para Terdakwa untuk diajak mengambil pasir laut dan rencananya per orang akan saksi berikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan Para Terdakwa sudah mengambil sekitar 0,8 m3 pasir laut;-----
- Bahwa saya maupun Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengambilan pasir laut;-----

4. Keterangan Ahli Putu Sumaharta, ST.M.Si;-----

- Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa yang di duga sebagai telah melakukan penambangan pasir laut atau mengambil pasir laut tanpa ijin; -----
- Bahwa sesuai dengan disiplin ilmu ahli, perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha Pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana di maksud dalam pasal 37,40 (3) pasal 48, 67 (1) pasal



74 (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah);-

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang Penambangan dan penjualan pasir laut termasuk kegiatan usaha pertambangan. Setiap Badan Usaha, Koperasi maupun perseorangan dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan; -----
- Bahwa Ketentuan yang dilanggar Para Terdakwa adalah melakukan kegiatan pertambangan tanpa di lengkapi dengan izin usaha pertambangan (IUP); -----
- Bahwa Para Terdakwa diperbolehkan mengambil pasir laut jika telah mempunyai rekomendasi teknis dari Instansi teknis yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam, No. Pol. DK 9754 WP, Noka MHYESL415EJ305573, Nosin G15AID94282, yang berisi kurang lebih 0,8 M3 (nol koma delapan meter kubik) pasir laut;-----
2. 1 (satu) lembar STNK No. Pol DK 9754 WP, an. I Made Putra Wiastawa;-----
3. 3 (tiga) buah sekop dengan gagang kayu;-----
4. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kombinasi merah; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa Nyoman Tarma

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di pantai Yehembang di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil pasir laut; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut bersama I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, dan Terdakwa I Ketut Sumada; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Ketut Sumada dalam mengambil pasir laut disuruh oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik; -----
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pergunakan adalah 3 buah sekop (2 buah sekop runcing dan 1 buah sekop tumpul), 1 buah lampu senter kepada warna hitam kombinasi merah dan 1 unit mobil suzuki pick up warna hitam No.Pol. DK 9754 WP; -----
- Bahwa alat-alat untuk mengambil pasir laut tersebut telah disiapkan oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik; -----
- Bahwa awalnya setelah mobil untuk mengangkut pasir diparkir dipinggir pantai diatas beton/tanggul pengaman pantai dengan bak mobil menghadap ke laut oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I Ketut Sumada mengambil pasir laut dengan cara menggaruk atau menggali pasir laut terlebih dahulu dengan menggunakan skop, setelah pasir laut tersebut terkumpul kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I Ketut Sumada menaikan pasir laut tersebut keatas bak mobil, sedangkan I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik hanya diam dan menunggu diatas (didalam) mobil; -----
- Bahwa pasir laut yang telah saya naikkan ke bak mobil pick up yaitu kurang lebih 0,8 M3 (noI koma delapan meter kubik) pasir laut; -----

Halaman 9 dari hal.18 Putusan Nomor :121/Pid.Sus/2016/PN.Nga



- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Terdakwa memang pernah melakukan pengambilan pasir laut, namun sudah berhenti sejak 4 bulan yang lalu dan Terdakwa kembali melakukan pengambilan pasir pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan itu karena diajak oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik;-----
- Bahwa I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik mengaku mengambil pasir laut untuk keperluan membuat tempat sembahyang (pelinggih) di rumahnya dan Terdakwa hanya sebagai buruh;-----
- Bahwa dalam mengambil pasir laut tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik;-----

2. Terdakwa I Ketut Sumada

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di pantai Yehembang di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kec.Mendoyo, Kab.Jembrana sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil pasir laut;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut bersama I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik, dan Terdakwa I Nyoman Tarma;-----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Nyoman Tarma dalam mengambil pasir laut disuruh oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik;-----
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pergunakan adalah 3 buah sekop (2 buah sekop runcing dan 1 buah sekop tumpul), 1 buah lampu senter kepada warna hitam kombinasi merah dan 1 unit mobil suzuki pick up warna hitam No.Pol. DK 9754 WP;-----
- Bahwa alat-alat untuk mengambil pasir laut tersebut telah disiapkan oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik;-----
- Bahwa awalnya setelah mobil untuk mengangkut pasir diparkir dipinggir pantai diatas beton/tanggul pengaman pantai dengan bak mobil menghadap ke laut oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I Nyoman Tarma mengambil pasir laut dengan cara menggaruk atau menggali pasir laut terlebih dahulu dengan menggunakan skop, setelah pasir laut tersebut terkumpul kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I Nyoman



Tarmamenaikan pasir laut tersebut keatas bak mobil, sedangkan I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik hanya diam dan menunggu diatas (didalam) mobil;-----

- Bahwa pasir laut yang telah saya naikan ke bak mobil pick up yaitu kurang lebih 0,8 M3 (nol koma delapan meter kubik) pasir laut; -----
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil pasir laut tersebut baru pertama kali dan itu karena diajak oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik;; ----
- Bahwa I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik mengaku mengambil pasir laut untuk keperluan membuat tempat sembahyang (pelinggih) di rumahnya dan Terdakwa hanya sebagai buruh;-----
- Bahwa dalam mengambil pasir laut tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh I Nyoman Adnyana Putra Als. Mang Nik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik menelepon terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada untuk mengajak bersama-sama mengambil pasir laut dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wita I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnyana Putra Alias I Mang Nik menelepon terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada untuk bersiap-siap berangkat kepantai Yehembang untuk mengambil pasir laut; -----

- Kemudian I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik bersama terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada berangkat menggunakan mobil Suzuki cary pick up no.pol DK-9754-WP milik I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik, sesampainya di pinggir pantai yehembang I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik langsung memarkir mobil Suzuki cary pickup dengan belakang mobil menghadap ke laut selanjutnya terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada turun dari mobil dan melakukan pengambilan pasir laut dengan cara menggali terlebih dahulu menggunakan skop dengan menggunakan bantuan lampu senter sebagai penerangan sedangkan I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik duduk sambil tidur didalam mobil; -----
- Pada saat terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada menaikan pasir laut ke dalam bak mobil Suzuki pick up tiba-tiba datang I Gede Riasa, I Putu Arimbawa, saksi I Ketut Sugih Jawiatmika dan saksi Dewa Putu Hendra Darmawan,SH yang merupakan Petugas Polisi dari Polsek Mendoyo dan oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengambilan pasir laut, maka para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo berikut mobil dan pasir lautnya untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Setiap orang" ; -----
2. Unsur "Melakukan usaha penambangan"; -----



3. Unsur “Tanpa IUP , IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” ; -----
4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ; -----

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang yang bernama I Nyoman Tarma dan I Ketut Sumada yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur “Melakukan usaha penambangan” ; -----

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik menelepon terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada untuk mengajak bersama-sama mengambil pasir laut dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wita I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik menelepon terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada untuk bersiap-siap berangkat kepantai Yehembang untuk mengambil pasir laut, kemudian I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik bersama terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sumada berangkat menggunakan mobil Suzuki cary pick up no.pol DK-9754-WP milik I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik, sesampainya di pinggir pantai yehembang I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik langsung memarkir mobil Suzuki cary pickup dengan belakang mobil menghadap ke laut selanjutnya terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada turun dari mobil dan melakukan pengambilan pasir laut dengan cara menggali terlebih dahulu menggunakan skop dengan menggunakan bantuan lampu senter sebagai penerangan sedangkan I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik duduk sambil tidur didalam mobil, pada saat terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada menaikan pasir laut kebak mobil Suzuki pick up tiba-tiba datang I Gede Riasa, I Putu Arimbawa, saksi I Ketut Sugih Jawiatmika dan saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, SH yang merupakan Petugas Polisi dari Polsek Mendoyo dan oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengambilan pasir laut, maka para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo berikut mobil dan pasir lautnya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan usaha penambangan" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur "Tanpa IUP , IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)";-----

Menimbang, bahwa I Nyoman Tarma bersama dengan I Ketut Sumada, dengan tidak berhak atau tanpa memiliki ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang telah melakukan penambangan pasir laut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di pinggir pantai Yeh Embang wilayah Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana,; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa IUP , IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)"; -----



Ad. 4. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**-----

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 Wita I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik menelepon terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada untuk mengajak bersama-sama mengambil pasir laut dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 02.00 wita I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik menelepon terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada untuk bersiap-siap berangkat kepantai Yehembang untuk mengambil pasir laut, kemudian I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik bersama terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada berangkat menggunakan mobil Suzuki cary pick up no.pol DK-9754-WP milik I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik, sesampainya di pinggir pantai yehembang I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik langsung memarkir mobil Suzuki cary pickup dengan belakang mobil menghadap ke laut selanjutnya terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada turun dari mobil dan melakukan pengambilan pasir laut dengan cara menggali terlebih dahulu menggunakan skop dengan menggunakan bantuan lampu senter sebagai penerangan sedangkan I Nyoman Adnyana Putra Alias I Mang Nik duduk sambil tidur didalam mobil, pada saat terdakwa I I Nyoman Tarma dan Terdakwa II I Ketut Sumada menaikan pasir laut kebak mobil Suzuki pick up tiba-tiba datang I Gede Riasa, I Putu Arimbawa, saksi I Ketut Sugih Jawiatmika dan saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, SH yang merupakan Petugas Polisi dari Polsek Mendoyo dan oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengambilan pasir laut, maka para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Mendoyo berikut mobil dan pasir lautnya untuk pemeriksaan lebih lanjut;--

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa; -

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Para Terdakwa, karenanya secara hukum Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu :-----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Para Terdakwamenyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa mengaku teras terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwabelum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Nyoman Tarma dan Terdakwa 2. I Ketut Sumada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam, DK 9754 WP Noka : MHYESL415EJ305573 Nosin : G15AID942822; -----
 - Pasir laut sebanyak 0,8 m3 (nol koma delapan meter kubik); -----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama I Made Putra Wiastawa; -----
 - 3 (tiga) batang skop; -----
 - 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam kombinasi merah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. I Nyoman Adnyana Putra Alias Mang Nik; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Jumat**, tanggal 09 September 2016 oleh Dameria F. Simanjuntak, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Rosady, SH, dan M. Syafrudin P.N., SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal 13 September 2016 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I Gede Agus Saputra, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, SH

Dameria F. Simanjuntak, SH, M.Hum

M. Syafrudin P.N., SH, MH

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, SH

Halaman 18 dari hal.18 Putusan Nomor :121/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)